



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	: Drs. H. MUSLIMIN, M. M;
Tempat Lahir	: Bocco-bocco;[pp[0p
Umur/Tanggal Lahir	: 55 tahun/31-12-1968;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: BTN Pesona Lembang Regency No. 30, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 Desember 2023

Hal.1 dari 63 Hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Dr. Rahmat, S.H., M.H., dkk Advokat / Pengacara pada kantor Firma Hukum RAHMAT IDRUS & REKAN, berdomisili di Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/12/RT.03/RW.001, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/S.K/RI&R/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/269/HK.02/SK/12/2023/PN Mam, tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

## **Primair:**

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## **Subsida:**

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 2 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor Reg.Perkara : PDS.1/MMJ/Ft.1/03/2024, tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MUSLIMIN, M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat permohonan penawaran harga No.009/VIK-DIR/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020
  2. Spesifikasi Teknis pengadaan Peralatan laboratorium terpadu universitas Sulawesi barat tahun anggaran 2020
  3. Surat Dukungan PT Fajar Mas Murni tanggal 27 Agustus 2020
  4. Surat Penawaran harga dan Spesifikasi barang PT. Fajar Mas

Hal 3 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Murni tanggal 27 Agustus 2020

5. Purchase Order (PO) PT Virtual Inter Komunika nomor 05.015/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 15 September 2020
6. NPWP PT. Virtual Inter Komunika
7. Invoice Pelunasan PT Fajar Mas Murni nomor INV-14-20-00274 TANGGAL 07 Desember 2020
8. Faktur Pajak nomor 010.008-20.0351835 tanggal 07 Desember 2020
9. Invoice DP PT Fajar Mas Murni nomor UMC-14-20-00038 TANGGAL 19 September 2020
10. Faktur Pajak nomor 010.006-20.57773457 tanggal 19 September 2020
11. Transaksi Inquiry Bank Mandiri Account No 1520013627340 – FAJAR MAS MURNI From 19 September 2020 to 19 September 2020
12. Transaksi Inquiry Bank Mandiri Account No 1520013627340 – FAJAR MAS MURNI From 07 September 2020 to 07 September 2020
13. Delivery Order Nomor DO-14-20-00326 tanggal 15 Desember 2020
14. Delivery Order Nomor DO-14-20-00306 tanggal 15 Desember 2020
15. Sales Order Nomor SO-14-20-00245 tanggal 23 September 2020
16. Brosur alat-alat penjualan PT. Fajar Mas Murni
17. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara uji Fungsi dan Training tanggal 16 Desember 2020
18. Purchase Order (PO) Nomor 05.038/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 24 September 2020
19. INVOICE Nomor 041.2.2.INV-PLN/IP/XI/2020 tanggal 27 November 2020
20. INVOICE Nomor 041.2.2.INV-PLN/IP/IX/2020 tanggal 30 September 2020

Hal 4 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat kuasa Soesetya Satya Rahardja kepada Rita Listiana tanggal 29 Mei 2023
22. Cust Receipt Nomor 3649 tanggal 2 Oktober 2020
23. Rekening Korang EXOL INNOVINDO From 01 Oktober – 31 Oktober 2020
24. Sales Invoice nomor 001/INV/EI/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020
25. Faktur Pajak nomor 010.008-20.17639233 tanggal 01 Oktober 2020
26. Purchase Order (PO) nomor 05.035/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 30 september 2020
27. Delivery Order nomor 002/EI/X/20 TANGGAL 05 Oktober 2020
28. Purchase Oorder (PO) nomor 05.036/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020
29. Quotation nomor SWI20-002825 tanggal 03 November 2020
30. Sales Order nomor SO20-1309 tanggal 13 November 2020
31. Delivery Order (tanda terima UNSULBAR Parsial) Nomor 05.036/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 23 November 2020
32. Delivery Order (Pengiriman Lengkap) Nomor 05.036/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 23 November 2020
33. Bukti Transfer
34. Official Receipt nomor CR20-1586 tanggal 16 November 2020
35. Official Receipt nomor CR20-1620 tanggal 19 November 2020
36. INVOICE nomor IN20-1793 tanggal 16 November 2020
37. INVOICE nomor IN20-1809 tanggal 18 November 2020
38. Faktur Pajak 010.005-20.86420596 tanggal 16 November 2020
39. Faktur Pajak 010.005-20.86420597 tanggal 19 November 2020
40. Quotation nomor SWI20-002119 tanggal 18 Agustus 2020
41. Kebutuhan Peralatan Lab Molekuler Universitas Sulawesi Barat
42. Surat Permohonan Penawaran Harga Nomor : 002/SPPHD/VIK/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020
43. Spesifikasi Teknik Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020

Hal 5 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Screenshot Unsulbar Bu Mufti
45. Screenshot Percakapan Rkn CV Satria bayu Aji
46. Screenshot Pengiriman Email
47. Screenshot Surat Penyampaian Pengadaan Peralatan laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
48. Bill of Quantity (BoQ) pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat
49. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
50. Screenshot LPSE Kemendikbud Tender pengadaan peralatan laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat
51. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver 1.0
52. Lampiran Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat
53. 2 (Dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0013164.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 beserta lampiran
54. 1 (Satu) bundel fotocopy Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. BIDDOK MAESTRO ARTHA tanggal 29 Februari 2016 nomor 286 dari Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., S.pN
55. Surat Kuasa Nomor G0623/S/LS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023
56. Surat Permohonan Penawaran Harga Nomor 028/SPPHD/VIK/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020
57. Spesifikasi Teknis pengadaan Peralatan laboratorium terpadu universitas Sulawesi barat tahun anggaran 2020
58. Quotation Nomor D-4170/AN/Q/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020
59. Quotation Nomor D-0118R/Q/LS/VIII/2020 tanggal 02 Oktober 2020
60. Surat dukungan nomor D1173/S/LS/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020

Hal 6 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. AUTHORIZATION CERTIFICATE PT LABORINDO SARANA
62. MANUFACTURER'S AUTHORIZATION
63. Brosur PT Laborindo Sarana
64. Purchase Order nomor 004/SPO/VIK/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020
65. Purchase Order nomor 05.037/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020
66. INVOICE nomor INV/2020/8267 tanggal 08 Oktober 2020
67. INVOICE nomor INV/2020/8259 tanggal 09 Oktober 2020
68. INVOICE nomor INV/2020/8279 tanggal 09 Oktober 2020
69. INVOICE nomor INV/2020/8366 tanggal 13 Oktober 2020
70. Screenshot Email PT LABORINDO SARANA
71. PURCHASE ORDER Nomor 05.013/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 14 September 2020
72. PROFORMA INVOICE Nomor : BAS/PI0001 tanggal; 15 september 2020
73. Faktur Pajak Nomor 010.003-20.59559947 tanggal 01 Oktober 2020
74. Transfer Antar Bank Domestik nomor 2020010011229638024 tanggal 01 Oktober 2020
75. INVOICE nomor BAS/INV/20110003 tanggal 06 November 2020
76. Faktur Pajak 010.003-20.59559951 tanggal 06 November 2020
77. Transfer Antar Bank Domestik nomor 202012141455214276 tanggal 14 Desember 2020
78. Surat Jalan Nomor BAS/SJ/20110001-1 tanggal 06 November 2020
79. Email From Arrahman Tantawi to Rahayu Bas date 15 September 2020
80. Surat dukung PT. Bina Agung Sentosa Nomor :+ 016/BAS/VIII/20 tanggal 27 Agustus 2020 Kepada PT. BIDDOK MAESTRO ARTHA yang ditujukan kepada POKJA Pengadaan Peralatan Lab. Terpadu UNSULBAR 2020
81. Surat Pernyataan PT. Bina Agung Sentosa Nomor :

Hal 7 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 017/BAS/VIII/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditujukan kepada POKJA Pengadaan Peralatan Lab. Terpadu UNSULBAR 2020
82. Surat Pernyataan Ketersediaan Tenaga Ahli atau Teknisi PT. Bina Agung Sentosa Nomor : 018/BAS/VIII/20 tanggal 27 Agustus 2020
  83. Surat penyampaian penawaran pengadaan peralatan laboratorium terpadu universitas Sulawesi abrat tahun 2020 nomor 93/UN55.2/LK/2020 tanggal 13 Agustus 2020
  84. Surat penawaran dari PT. HIDRONAV TEHNIKATAMA kepada UNIVERSITAS SULAWESI BARAT tanggal 14 Agustus 2020
  85. Surat penawaran dari PT. HIDRONAV TEHNIKATAMA kepada PT Virtual Inter Komunika tanggal 21 September 2020
  86. PURCHASE ORDER nomor 05.027/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 24 September 2020
  87. Letter of Authorization from Manufacturer
  88. Letter Of Appointment
  89. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor barang Produksi Luar Negeri nomor 377/STP-LN/SIPT/2/2023 tanggal 21 Februari 2023
  90. Surat Informasi Transfer nomor referensi 2020010011237642597 tanggal 01 Oktober 2020
  91. Surat Informasi Transfer nomor referensi 202012231131364026 tanggal 23 Desember 2020
  92. INVOICE Nomor HT-452S/IX/2020 tanggal 24 September 2020
  93. Faktur Pajak Nomor 010.007-20.13583587 tanggal 24 September 2020
  94. Table Barang PD Karya Mitra
  95. Bukti Transfer nomor referensi 202010231031291649 tanggal 23 Oktober 2020
  96. Bukti Transfer nomor referensi 202011130910793810 tanggal 13 November 2020
  97. Brosur PT. MULIA MANDIRI SENTOSA
  98. Permohonan permintaan harga (email)
  99. Surat Permohonan Penawaran Harga nomor NO.025/VIK-

Hal 8 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020

100. Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
101. Surat Spesifikasi dan Harga nomor 055/SPH/TIJ/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020
102. Surat Spesifikasi dan Harga nomor 055n/SPH/TIJ/VIII/2020 tanggal 14 September 2020
103. Purchase Order (PO) nomor 05.012/VIK-DIR/IX/2020 TANGGAL 14 September 2020
104. Surat pernyataan kartu garansi dan manual book no.055A/MB/TIJ/VIII/20 tanggal 27 Agustus 2020
105. Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Garansi no.055A/SP/TIJ/VIII/20 tanggal 27 Agustus 2020
106. Surat Konfirmasi Pesanan No : 055n/KPO/TIJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020
107. Surat Jalan nomor 006-TIJ-VIK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020
108. Berita Acara Uji Fungsi dan Instalasi tanggal 10 Desember 2020
109. Kwitansi nomor KT/001/12/2020 tanggal 14 Desember 2020
110. Invoice nomor FT/001/12/2020 tanggal 14 Desember 2020
111. Faktur Pajak Nomor 010.008-20.555178-3 tanggal 14 Desember 2020
112. Kwitansi nomor KT/001/11/2020 tanggal 02 November 2020
113. Invoice nomor FT/001/11/2020 tanggal 02 November 2020
114. Faktur Pajak Nomor 010.008-20.01829511 tanggal 02 November 2020
115. Kwitansi nomor KT/005/09/2020 tanggal 24 September 2020
116. Invoice nomor FT/005/09/2020 tanggal 24 September 2020
117. Faktur Pajak Nomor 010.008-20.01829503 tanggal 02 September 2020
118. 1 (Satu) Bundel fotocopy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-15587 HT.01.01.HT.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 21 Desember 2001

Hal 9 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (Satu) Bundel fotocopy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0051628.Ah.01.02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TRI INDOKESRA JAYA tanggal 22 September 2021
120. 1 (Satu) Bundel fotocopy dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120117271312 PT. TRI INDOKESRA JAYA diterbitkan tanggal 11 Desember 2018 dan dicetak pada tanggal 19 Oktober 2021
121. 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP PT TRI INDOKESRA JAYA
122. Purchase Order (PO) nomor 006/SPO/VIK/X/2020 tanggal 05 oktober 2020
123. LOA tanggal 09 September 2021
124. Notaris nomor 2 tanggal 28 April 2012
125. Certificate nomor 193100B0/032986 tanggal 30 April 2019
126. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftara CV JAVA MULTI MANDIRI nomor AHU-0021981-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 27 April 2019
127. Informasi Transfer nomor referensi 202010081653124479 tanggal 08 Oktober 2020
128. Informasi Transfer nomor referensi 202011231223965540 tanggal 23 November 2020
129. Sales Quotation nomor SM.04585/QUO/JVM/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020
130. Salinan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2022
131. INVOICE nomor INV.200553 TANGGAL 23 November 2020
132. INVOICE nomor DO.200626 TANGGAL 23 November 2020
133. Bukti Pengiriman Tanggal 24 November 2020
134. Faktur pajak nomor 010.008-20.27621752 tanggal 04 November 2020
135. Brosur PT TRANSINDOTAMA SINAR PERKASA
136. Nota faktur nomor NO S1120/0937 tanggal 04 November 2020
137. Surat nomor 3110/TSP/IX/20 tanggal 14 September 2020
138. Purchase Order Nomor 028/spo/vik/xi/2020 tanggal 02 November 2020

Hal 10 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. PROFORMA INVOICE nomor 028/SPO/VIK/XI/2020 tanggal 03 November 2020
140. Bukti Transfer Nomor referensi 202011041332706426 tanggal 04 November 2020
141. Nota faktur nomor S1120/0937 tanggal 04 November 2020
142. Surat Notaris Nomor 27 tanggal 08 Juli 2020
143. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Penawaran Harga Nomor : 040/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 11 September 2020
144. Surat jalan nomor SJ-20-11-015 tanggal 09 November 2020
145. Surat Pengantar nomor SP-20-11-008 tanggal 09 November 2020
146. Brosur PT PUDAK SCIENTIFIC
147. Screenshoot Surat Penawaran Harga Melalui Email
148. Purchase Order Nomor 05.028/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 28 September 2020
149. Sales Order Nomor SO-20-09-229 tanggal 28 September 2020
150. Faktur Pajak Nomor 010.002.-20.78574924 tanggal 06 November 2020
151. Faktur Penjualan Nomor TD-PS-20-11-008 tanggal 10 November 2020
152. Kwitansi nomor KW-TD-PS-20-11-008 tanggal 06 November 2020
153. Rekening koran Priode 01-11-2020 s/d 30-11-2020
154. Kartu NPWP Nomor : 31.735.230.0-036.000
155. Surat Penawaran Penjualan, Nomor 10012 Tanggal 17/09/2020
156. Surat Pernyataan Nomor : 001/RMI-PT/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020
157. Surat Purchase Order Nomor 05.030/VIK-DIR/IX/2020
158. Surat Penawaran Nomor : 177/DPK/RMI-DPK/II/2020
159. Surat Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-20.03435521 tanggal 10 November 2020
160. Surat Transfer Antar Bank Domestik Nomor referensi : 202010011238642887 tanggal 01 Oktober 2020
161. Surat Transfer Antar Bank Nomor 202011131542242049 tanggal 13 November 2020

Hal 11 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Surat Detail Pembayaran Nomor Akun Bank, Nomor 765-0626-260
163. Surat Faktur, Nomor : S.I.TBT/3200, tanggal 29/09/2020
164. Surat Penyampaian Penawaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun 2020, Nomor 93/UN55.2/LK/2020 tanggal 13 Agustus 2020
165. Surat Purchase Order Nomor 05.019/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 17 September 2020
166. Kartu NPWP Nomor : 31.735.230.0-036.000
167. Surat Revisi Penawaran Harga tanggal 27 Agustus 2020
168. Surat Faktur Nomor : S20-113266 tanggal 05 November 2020
169. Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.19656437 tanggal 05 November 2020
170. Surat Performa Invoice Nomor : PI20-09-0584 tanggal 18 September 2020
171. Bukti Transfer antar bank Nomor 202009251509381814 tanggal 25 September 2020
172. Bukti transfer Nomor 202011051704472036 tanggal 05 November 2020
173. 1 (Satu) Bundel Dokumen Revisi Penawaran Harga PT. HANNA INSTRUMENT Ke PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA
174. Tanda bukti Surat permintaan daftar harga tanggal 14 Agustus 2020 dari Anwar Suli kepada Cristiana
175. Surat Penyampaian Penawaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor :93/UN55.2/LK/2020 tanggal 13 Agustus 2020
176. Surat Purchase Order Nomor 05.010/VIK-DIR/IX2020 tanggal 11 september 2020
177. Delivery Order Nomor : SJ2011065 Tanggal 2020
178. Invoice Nomor PI201248 Tanggal 3 November 2020
179. Faktur Pajak Nomor 010.008-20.50728488 tanggal 03 November 2020
180. Bukti Transfer Nomor 202011030911984340 tanggal 03 November 2020

Hal 12 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Installation report tanggal 08 Desember 2020
182. Daftar Peserta Training tanggal 08 Desember 2020
183. Invoice nomor : F1201011 Tanggal 14 September 2020
184. Faktur pajak Nomor : 010.007-20.35060939 tanggal 14 September 2020
185. Informasi Transfer Nomor : 2020091415511580193 tanggal 14 September 2020
186. Surat Permintaan harga tanggal 27 Agustus 2020
187. Surat Permintaan daftar harga tanggal 18 Agustus 2020
188. Daftar Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2020 nomor T/3566/D.D4/PR.03.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019
189. Alur Proses Proyek SBSN 2020
190. SK Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed,
191. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2020 Universitas Sulawesi Barat
192. Surat Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP SBSN) tahun anggaran 2020 tanggal 21 juni 2019
193. Surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor T/126/A.A1/PR.03.03/2019 perihal Usulan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2020 tanggal 21 Maret 2019
194. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/SE/VII/2018 tentang Prioritas dan Strategi Pendanaan Sarana dan Prasarana
195. Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP) – SBSN Project Based Sukuk (PBS) tahun 2020 Universitas Sulawesi Barat
196. OUTLINE Laporan Pelaksanaan Proyek SBSN Level Satker (PT)
197. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
198. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 / PMK.08 /2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui

Hal 13 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

199. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-283/MK.08/2020 tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Melalui SBSN dalam Situasi Darurat Bencana Wabaha Covid-19 tanggal 09 April 2020
200. Daftar Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SSBN) Tahun 2020 Nomor T/3566/D.D4/PR.03.03/2019 Tanggal 29 Agustus 2019
201. Alur Proses Proyek SBSN 2020
202. Surat Persetujuan Izin Edar Alat Kesehatan GEA Scoop Stretcher JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD from China Nomor : KEMENKES RI AKL 10903901629
203. Certificate the seal of NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO.LTD from China Council For The Promotion of International Trade China Number of International Commerce No. 191100B0/061527
204. Certificate the seal of JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD from China Council For The Promotion of International Trade China Number of International Commerce No. 203302A0/011361
205. Bukti transfer palem medical nusa transfer dr 008 virtual inter komu/ plaza mandi sebesar Rp. 7.590.000,00
206. Bukti Transfer dr 008 virtual inter komu/ mandi sebesar Rp. 30.360.000,00
207. Purchase Order PT. Virtual Inter Komunika No 05.020/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 37.950.000
208. Kartu NPWP PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 31.735.230.0-036.000
209. Faktur PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Nomor 1932/MPM/092020 tanggal 23 September 2020 Sebesar Rp. 37.950.000,00
210. Surat Jalan PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA sj : DO-202011/0518 tanggal 06-11-2020
211. Faktur Pajak PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Nomor : 010.002-

Hal 14 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.41551303

212. Surat Persetujuan Izin Edar Alat Kesehatan Gea Infant Radian Warmer NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO.LTD from China  
Nomor : KEMENKES RI AKL 209022021937
213. Surat Persetujuan Izin Edar Alat Kesehatan Gea Emergency Bed JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD from China  
Nomor : KEMENKES RI AKL 10903901964
214. Surat Persetujuan Izin Edar Alat Kesehatan Gea Basket Stretcher JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD from China  
Nomor : KEMENKES RI AKL 10903901962
215. Surat Penawaran Harga Nomor : 0038/MPM/09/2020 tanggal 16 September 2020
216. INVOICE Nomor : 157/INV/MBT/IX/20 tanggal 23 September 2020
217. Quotation Ref : 483.R3/PEN/MBTU/0920 Tanggal 14 September 2020
218. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 05.23/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 22 September 2020
219. Quotation Ref : 558/PEN/MBTU/0820 Tanggal 26 Agustus 2020
220. Quotation Quote No. Q200213PI491 tanggal 13 Februari 2020
221. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 000000-007453-20201016-001733 Tanggal 23 Oktober 2020
222. Surat Permohonan Penawaran Harga Nomor : 037/VIK-DIR/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
223. Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat TA. 2020
224. Deskripsi Produk Sales quotation Nomor 204-IV/III/20-BD R1 tanggal 21 September 2020
225. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 05.026/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 23 September 2020
226. Surat permohonan meminta invoice PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Kepada PT. BATUWARIS DINAMIKA tanggal 23 September 2020
227. Faktur Pajak PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Nomor : 010.006-

Hal 15 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.05543151 tanggal 11 Desember 2020

228. Mutasi Nomor Rekening BNI 0004454564 Periode tanggal 1 Oktober 2020-2 November 2020
229. Faktur Nomor 05543151/XII/BD/2020 tanggal 11 Desember 2020
230. Mutasi Nomor Rekening BNI 0004454564 Periode tanggal 1 Januari 2021- 3 Februari 2021
231. Certificate Of Validation and Calibration Instrument Jasco Spectrophometer Model Number V-730, Serial Number C277461798
232. Delivery Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Nomor 204/11/2020
233. Buku deskripsi Produk
234. Surat Kuasa Evie Melyana Ho untuk menghadiri panggilan dimintai keterangan tanggal 16 Mei 2023
235. Sertifikat SEA PEARL DIVE CENTER tanggal 1 Januari 2023
236. INVOICE SEA PEARL DIVE CENTER kepada PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA sebesar Rp. 112.398.000 tanggal 9 Oktober 2020
237. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 05.032/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020
238. Penawaran Harga dan Barang kepada PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA tanggal 18 September 2020
239. In House Transfer Nomor 202010271448527106
240. Invoice 750P/2020 PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Tanggal 30 September 2020
241. Invoice 862P/2020 PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Tanggal 10 November 2020
242. Surat Jaminan Purna Jual No.080/CPI/JP-UNSULBAR/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020
243. Surat Kuasa No. 099/SK-KTSB/CPI/V/2023 tanggal 24 Mei 2023
244. Delivery Order Nomor : SJ0120200815 tanggal 10 November 2020
245. Percakapan via email dari Ade Salim adesalim@centralplotter.com ke Business Virtual Inter Komunika tanggal 27 Agustus 2020

Hal 16 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Surat Kuasa Hendrick Wijaya Setiawan kepada Jonatan untuk memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2023
247. Invoice Nomor : 5550491216 tanggal 16 oktober 2020
248. Delivery note No. 4550550619 tanggal 14 Oktober 2020
249. Invoice Nomor : 5550491216 tanggal 16 oktober 2020
250. Invoice Nomor : 2003741 tanggal 14 oktober 2020
251. Delivery Order No. 2003741 tanggal 14 Oktober 2020
252. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 011/SPO/VIK /X/2020 tanggal 13 Oktober 2020
253. Bukti kirim email PO dan Bukti kirim email PO Revisi
254. Surat Penawaran tanggal 13 Oktober 2020
255. Pidsus 5A Permintaan Keterangan PT. MULTIPRO JAYA PRIMA tanggal 12 Mei 2023
256. Purchase Order No. P-20101639 tanggal 14 Oktober 2020
257. Surat Keterangan No. SK/SEIT-ES/2023/01/040 tanggal 20 Januari 2023
258. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 013/SPO/VIK/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020
259. Bukti Transfer No. referensi 202010141406452669 kepada PT. MULTIPRO JAYA PRIMA tanggal 14 Oktober 2020
260. Faktur Pajak No. 010.007-20.84063178 tanggal 14 Oktober 2020
261. Bukti Transfer Dr 008 Virtual INTER KOMU/PLAZA MANDI Sebesar Rp. 33.750.000,00 Periode Oktober 2020
262. Kartu NPWP Nomor 31.735.230.0-036.000 PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA
263. Faktur Pajak Nomor : 010.001-21.39332866 tanggal 26 Januari 2021
264. Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.00839866 tanggal 09 November 2020
265. Faktur Pajak Nomor : 011.008-20.00839866 tanggal 09 November 2020
266. Faktur Pajak Nomor : 010.008-20.00841027 tanggal 24 November 2020

Hal 17 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Faktur Pajak Nomor : 010.000-20.44597850 tanggal 30 September 2020
268. Surat Permohonan Penawaran Harga No. 032/VIK-DIR/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
269. Bukti Kirim Email Daftar Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan Laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat TA. 2020
270. Bukti Transfer No. Referensi 202010011231639294 Sebesar Rp. 154.714.220,00 tanggal 1 Oktober 2020
271. Penawaran Harga No. 007098/QUO/09/2020
272. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 05.018/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 25 September 2020
273. Fotocopy Invoice No. 44597850/CMSI/09/2020, tanggal 30 September 2020
274. Fotocopy Invoice No. 00839866/CMSI/11/2020, tanggal 09 Nopember 2020
275. Fotocopy Invoice No. 00841027/CMSI/11/2020, tanggal 24 Nopember 2020
276. Fotocopy Invoice No. 39332866/CMSI/01/2021, tanggal 26 Januari 2021
277. 2 (dua) lembar foto screen shot percakapan Via WhatsApp tanggal 8 September 2023 antara PT. Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia dengan PT. Virtual Inter Komunika (Bu Agustin).
278. Surat Dukungan No. EI/03.08/VIK-I/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
279. Berita Acara Teknisi Tanggal 15 Desember 2020
280. Invoice No. 20.11106 Tanggal 29 September 2020
281. Hasil In-House Transfer No Ref. 202009180944921982 Tanggal 18 September 2020
282. Bukti Transfer No. Ref 202012031511550406 tanggal 03 Desember 2020
283. Resi Pengiriman ke UNSULBAR java trans cargo tanggal 05-11-2020

Hal 18 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Purchase Order PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA No. 05.014/VIK-DIR/IX/2020 tanggal 14 September 2019
285. Surat Permohonan Penawaran Harga No. 004/SPPHD/VIK/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020
286. Surat Informasi Harga Ventilator & ECG Nomor : EI/14.09/VIK-II/2020 Tanggal 14 September 2020
287. Surat Kuasa Nomor : 03.11/SK/EI/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022
288. Fotocopy KTP An. WENNY ELVIRA CHOIRUN NISA
289. Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Endo Indonesia Tanggal 16 Januari 2023
290. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005291.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ENDO INDONESIA (beserta lampiran)
291. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120018231576 (beserta lampiran)
292. Fotocopy Kartu NPWP PT. ENDO INDONESIA
293. Surat Referensi No. 427/UDA/JAN/2023 Tanggal 11 Januari 2023
294. Salinan Akta Perseroan Terbatas "ENDO INDONESIA" tanggal 23 Desember 2005
295. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05336 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2006
296. Izin Edar Alat ENDO ECG-3 Kemenkes RI AKL 20502810381 tanggal 19 Januari 2018 berlaku s/d 01 September 2022
297. Izin Edar Alat ENDO SH-300 Kemenkes RI AKL 20403714732 tanggal 11 November 2019 berlaku s/d 10 November 2022
298. 1 Bundel Fotocopy Laporan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 Nilai Pagu Rp. 20.050.000.000,- (Dua Puluh Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) Metode Pemilihan Lelang Cepat

Hal 19 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Tender Cepat Pengadaan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
300. 1 Bundel Fotocopy Legalitas Perusahaan PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA
301. 1 Bundel Fotocopy Surat Jalan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Perusahaan PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA Ke Universitas Sulawesi Barat Nomor 016/SJ/UNSULBAR/VIK/XI/2020 tanggal 27 November 2020
302. 1 Bundel Fotocopy Surat Dasar Bank Garansi nomor 157/UN55.2/LK/2020 tanggal 7 Desember 2020
303. Surat Fotocopy Bank Garansi Bank Mandiri Nomor BG 12120040995 tanggal 10 Desember 2020
304. Surat Fotocopy Syariah Jamkrindo Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020 01.1 2 06028 tanggal 08 September 2020
305. Surat Fotocopy Konfirmasi Jaminan Surety Bond Nomor 0981/CFM/C.15.IX/2020 tanggal 08 September 2020
306. Surat Fotocopy Adendum Kontrak Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor 147/UN55.2/ADD/LK/2020 tanggal 27 November 2020
307. Fotocopy Surat Permohonan Adendum Kontrak nomor 03/SP-AK/VIK/XI/2020 tanggal 24 Nomer 2020
308. Fotocopy Dokumentasi Serah Terima dan Pelatihan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat 2020
309. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 181/UN55.2/BASTHP/LK/2020 tanggal 31 Desember 2020 berserta lampirannya
310. Fotocopy Lamporan Inspeksi Kapal Laboratorium Perikanan Kelautan Universitas Sulawesi Barat Nomor Lap . 083-MNO/M001-K14/P06/12/20 tempat dan tanggal survey Galangan Kapal Fiberglass PT. SS Boatyard 10 November – 23 Desember 2020 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) SBU Marine dan

Hal 20 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Offshore – Jakarta 2019

311. Fotocopy Berita Acara Peletakan Lunas Kapal Laboratorium Perikanan Kelautan Universitas Sulawesi Barat No. 010/BA/DX/SSB/X/2020 tanggal 20–09-2020
312. Fotocopy Berita Acara Peluncuran Kapal Laboratorium Perikanan Kelautan Universitas Sulawesi Barat No. 005/BA/DX/SSB/XII/2020 tanggal 10-12-2020
313. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kapal Laboratorium Perikanan Kelautan Universitas Sulawesi Barat No. 006/BA/DX/SSB/XII/2020 tanggal 11–12-2020
314. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laminasi Kapal tanggal 23-12-2020 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia SBU Marine dan Offshore
315. Fotocopy Berita Acara Sea Trial Kapal Laboratorium Perikanan Kelautan Universitas Sulawesi Barat
316. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Nomor 007/Sket/DX/SSB/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
317. Fotocopy Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor B.0710/HK.503/MNA/K1-20 tanggal 25 November 2020
318. Fotocopy Dokumen Kualifikasi (Undangan Tender Cepat)
319. Fotocopy Standar Dokumen Pemilihan
320. Fotocopy Bill Off Quantity
321. Fotocopy Spesifikasi (Lampiran Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat)
322. Fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor 001/SPH/VIK/IX/2020 tanggal 04 September 2020
323. Fotocopy Daftar Identitas Barang
324. Fotocopy Brosur Pembelian Barang PT. Virtual Inter Komunika Kepada Distributor-Distributor Barang
325. Dokumen Kontrak Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020 Pelaksana PT. VIRTUAL INTER

Hal 21 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KOMUNIKA Sumber Dana SBSN Tahun Anggaran 2020

326. List Kebutuhan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar
327. Data Dukung Pengadaan Peralatan Lab Terpadu Unsulbar 2020
328. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) nomor : R04.SME.JKS/717/2020 tanggal 14 September 2020
329. 1 Bundel Surat Belanja Barang (Harga Model Pembelian Barang) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Kepada Para Distributor tahun Anggaran 2020
330. Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Laboratorium Nomor : 001/SPK/VIK/IX/2020 tertanggal 28 September 2020
331. Sertifikat Inspeksi Nomor 083A-MNO/M001-K14/P06/12/20 tertanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
332. Gambar Rancangan Struktur Kapal
333. 7 (Tujuh) Slip Setoran Transfer Uang Pekerjaan Jasa Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Laboratorium dari Sdr. VIKTORIA MARINTON
334. 1 (satu) bundel dokumen permintaan daftar harga/ penawaran dari Anwar Sulili melalui email <muslimin.unsulbar@gmail.com> kepada PT. Indofa Multi Core yang berisi surat nomor: 93/UN55.2/LK/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020 perihal Penyampaian Penawaran Pengadaan Alat Lab. Terpadu Unsulbar TA. 2020 beserta lampirannya
335. 1 (satu) bundel dokumen balasan Penawaran Harga dari PT. Indofa Multi Core tertanggal 14 Agustus 2020 kepada Unsulbar
336. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penawaran dari PT. Biddok Maestro Artha kepada PT. Indofa Multi Core tanggal 27 Agustus 2020 kepada Unsulbar
337. 2 (lembar) dokumen surat penawaran awal PT. Indofa Multi Core (sebelum diberi diskon) nomor: 0941/ IUMC/ VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 kepada PT. Virtual Inter Komunika
338. 2 (lembar) dokumen surat penawaran harga PT. Indofa Multi Core

Hal 22 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (setelah diskon) nomor: 0975/ IUMC/ IX/2020, tanggal 14 September 2020 kepada PT. Virtual Inter Komunika
339. 2 (lembar) dokumen surat penawaran harga PT. Indofa Multi Core (setelah diskon) nomor: 0975/ IUMC/ IX/2020, tanggal 14 September 2020 kepada PT. Virtual Inter Komunika yang memuat besaran diskon terhadap item peralatan Laboratorium.
340. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 89/ PT04.H2/ 88 tanggal 2 Februari 1988 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. Ir. AKHSAN menjadi Pegawai Negeri Sipil
341. 1 buah/ unit Hanphone merek/ Type OPPO RENO2 warna Luminous black dengan nomor IMEI (slot sim 1) 863112043654838; IMEI (slot sim 2) 863112043654820; nomor seri 3cff5b5e, alamat IP 10.198.60.144 dengan kode sandi telepon 111159, dan nomor telepon/ hp SIM 1 +6282188879517; SIM 2 +6281222211159
342. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 106/ PT04.H2/ C/ 88 tanggal 2 Februari 1988 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. ANWAR menjadi Pegawai Negeri Sipil
343. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 55023/ A2-IV-1/ KP/ 1999 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Kenaikan Pangkat Golongan ruang Pembina (Gol.IV/a)
344. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Presiden RI nomor 29/K tahun 2010 beserta lampirannya tanggal 8 Juni 2010
345. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/ I06.D1/ C.41/ 1993 tanggal 5 Juli 1993 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Muslimin
346. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 01287/ I06.D1/ C.41/ 1995 tanggal 28 Februari 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Muslimin

Hal 23 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64966/ A4.2/ KP/ 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Muslimin
348. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal nomor 00561 tanggal 30-11-2020
349. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal nomor 00642 tanggal 21-12-2020
350. Fotocopy RKA 2020
351. Fotocopy RKA 2021
352. Fotocopy RKA 2022
353. Fotocopy Pemeliharaan Kapal Lab 2023
354. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Petikan Anggaran 2022 Nomor SP-023.17.2.677561/2020 tanggal 17 November 2021
355. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677561/2022 Tanggal 17 November 2021
356. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.17.2.677561/2021 tanggal 23 November 2020
357. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677561/2020 tanggal 27 Desember 2019
358. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA 023.17.2.677561/2020 tanggal 27 Desember 2019
359. SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontraktual Universitas Sulawesi Barat nomor 8/UN55/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020
360. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 180/UN55.2/BAPHP/LK/2020 tanggal 31-12-2020
361. Fotocopy Berita Acara Pemilihan Pengadaan Peralatan

Hal 24 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat

362. 1 (satu) bundle pindai (scan) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan peralatan laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat;
363. 1 (satu) rangkap salinan (copy) Keputusan Rektor / KPA Universitas Sulawesi Barat, Nomor: 334/UN55/HK/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu;
364. 1 (satu) rangkap salinan (copy) Kertas Data Audit (KDA) kode temuan 1.04.06 perihal penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan biang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara/Daerah/Perusahaan), tanggal 08 Desember 2021.
365. 1 (satu) rangkap salinan (copy) Kertas Data Audit (KDA) kode temuan 3.03.03, perihal barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, tanggal 8 Desember 2021;
366. 1 (satu) rangkap salinan (copy) Kertas Data Audit (KDA) kode temuan 1.04.03, perihal proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), tanggal 8 Desember 2021;
367. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor : 8/UN55/HK/2020 tanggal 4 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. MUSLIMIN, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sulawesi Barat atas nama Dr. Ir. H. Akhsan DJalaluddin, MS;
368. Keputusan KPA/Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 30/UN55.2/HK/2020 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan "Alat Laboratorium Terpadu" dan "Meubelair Laboratorium Terpadu" Universitas Sulawesi Barat tanggal 24 Maret 2020;
369. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 181/UN55.2/BASTHP/LK/2020 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu

Hal 25 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020;

370. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pengadaan Peralatan dan Mebelair Laboratorium Terpadu Tahun Sumber Dana SBSN Tahun 2020 Universitas Sulawesi Barat” tanggal 4 Desember 2021 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
371. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 150630/A.A2/KU/2019, terkait pengangkatan ANDI WAHIDAH, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran pada Universitas Sulawesi Barat, tanggal 26 Desember 2019;
372. 1 (satu) bundal Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor ; 335/ UN55/ HK/ 2020 tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Penugasan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Untuk Memberikan Konsultasi Dan Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Beserta Pengadaan Peralatan, Dan Meubelair Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat ;
373. 1 (satu) bundal Lembar Konsultasi Hukum Masalah Rencana Addendum Kontrak Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat;
374. 1 (satu) bundal Dokumen Penawaran Tender Cepat Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020;
375. 1 (satu) bundal Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
376. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Nomor 02.1/BAPP/POKJA - UNSULBAR/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
377. 1 (satu) bundal Berita Acara Penawaran Nomor 02.2/BAEP/POKJA - UNSULBAR/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
378. 1 (satu) bundal Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 02.3/BAPK/POKJA - UNSULBAR/IX/2020 tanggal 04 September 2020;

Hal 26 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) bundal Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Tender Cepat Nomor 02.4/BARA/POKJA - UNSULBAR/IX/2020 tanggal 04 September 2020;
380. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang Nomor 02.5/SPP/POKJA - UNSULBAR/VII/2020 tanggal 04 September 2020;
381. 1 (satu) bundal Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 02.6/BAHP/POKJA - UNSULBAR/IX/2020 tanggal 04 September 2020;
382. 1 (satu) bundal Surat Permohonan Addendum Kontrak Nomor 03/SP-AK/VIK/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
383. 1 (satu) lembar Surat Universitas Sulawesi Barat Nomor 111/UN55.2/SPPBJ/LK/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan "Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat";
384. 1 (satu) bundal dokumen Kontrak Nomor 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020;
385. 1 (satu) bundal dokumen Addendum Kontrak Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor 147/UN55.2/ADD/LK/2020 tanggal 27 November 2020;
386. 1 (satu) bundal Dokumen Dukungan Vendor;
387. 1 (satu) bundal dokumen Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor 114/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 09 September 2020 Paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat, Faktur Pajak dan Kwitansi;
388. 1 (satu) bundal Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 180/UN55.2/BAPHP/LK/2020 tanggal 31 Desember 2020;
389. 1 (satu) bundal Berita Acara Pelatihan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat Nomor BA.005/BAP.01/VIK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
390. 1 (satu) bundal Berita Acara Uji Fungsi PT. Jaya Kelana Abadi

Hal 27 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 10 Desember 2020;

391. 1 (satu) bundal Dokumen Summary Report Kode Tender 9609025, Nama Tender Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Universitas Sulawesi Barat dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 02.1/BAPP/POKJA - UNSULBAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  392. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor: 363/ M/ KPT/ 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas sulawesi Barat tanggal 28 November 2018
  393. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat nomor: 2/ UN55/ HK.02/ 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Universitas Sulawesi Barat tanggal 2 Januari 2020
  394. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 150630/ A.A2/ KU/ 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Sulawesi Barat tanggal 26 Desember 2019
  395. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor: 363/ M/ KPT/ 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas sulawesi Barat tanggal 28 November 2018
  396. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat nomor: 2/ UN55/ HK.02/ 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Universitas Sulawesi Barat tanggal 2 Januari 2020
  397. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 150630/ A.A2/ KU/ 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Sulawesi Barat tanggal 26 Desember 2019
  398. uang senilai Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara Dr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si.,

Hal 28 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 3 April 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Muslimin, M.M.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Muslimin, M.M.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 398 sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 3 April 2024;

Hal 29 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Mei 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya Terdakwa Umum pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan memori banding tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidna korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer, serta menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 3 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur ke-2 "secara melawan hukum", menyatakan "perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo terjadi semata-mata karena

Hal 30 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perbuatan selaku Kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 yang menyetujui permintaan pembayaran 100 (seratus) persen dengan cara menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanpa adanya bukti pendukung Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Terdakwa menyadari barang yang diperjanjikan dalam kontrak belum seluruhnya dilakukan pengiriman dan belum dilakukan

Hal 31 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak/perjanjian oleh PT. Virtual Inter Komunika selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, bukanlah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila dilihat dari perspektif nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan, karena untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2018 nilai kerugian keuangan negara jumlahnya maksimal sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika dikomparasikan dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara a quo jumlahnya Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen), dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara tersebut melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan batas akhir/maksimal untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mamuju telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Factie* akan mengadili sendiri sendiri perkara a quo, dengan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal 32 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, yang kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mampu mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni

*Hal 33 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM*



suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama Drs. H. MUSLIMIN, M. M sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa telah mengakui serta membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh para Saksi, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa Drs. H. MUSLIMIN, M. M sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

*Hal 34 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM*



Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019 yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor : 8/UN.55/HK/2020 tertanggal 2 Januari 2020;

Hal 35 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Sulawesi Barat, dan pada bulan November 2018 sampai dengan 11 April 2019 Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. menjabat sebagai Plt. Rektor dan berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 363/M/KPT/2018 tanggal 28 November 2018 ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan peralatan laboratorium Terpadu Tahun Anggaran 2020 pada Universitas Sulawesi Barat Universitas Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, dan berdasarkan pada tanggal 26 Desember 2019, Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M. S. diangkat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada kegiatan pengadaan peralatan laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2019, Nomor : 150630/A.A2/KU/2019, menggantikan Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019, Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M. S. mengangkat Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor : 2/UN.55/HK.02/2020 tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tahun 2019 Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. mendapat informasi melalui surat dari Kemenristek bahwa akan ada bantuan dana SBSN tahun 2020, dalam surat tersebut Universitas Sulawesi Barat diminta untuk mengajukan kebutuhan masing-masing Universitas, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Dr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. dengan mengundang masing-masing Fakultas untuk mengajukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. memerintahkan Terdakwa selaku Kabag Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat untuk menyusun Usulan Proposal Tahun 2020 dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristek Dikti di Jakarta dengan nilai keseluruhan

Hal 36 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Rp45.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
3. Pengadaan Meubelair Laboratorium Terpadu Rp5.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melalui pemaparan yang melibatkan Inspektur Jenderal Kemenristek dan Dikti, Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sekretaris Jenderal, Khusus Anggaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu yang sebelumnya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) disetujui hanya sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui usulan seluruh fakultas yang ada pada Universitas Sulawesi Barat ditetapkan kebutuhan alat laboratorium yang diperlukan sebanyak 528 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan) item dengan total harga sebesar Rp13.560.525.115,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) yang dimasukkan dalam List Pengajuan Alat Setiap Prodi, dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan list/daftar permohonan Alat Laboratorium Terpadu tersebut kepada Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menambahkan 1 (Satu) Unit Kapal Laboratorium dengan alasan sebagai hadiah untuk diberikan kepada Fakultas Perikanan dan Peternakan karena Program Studi Aquakultur telah berhasil memperoleh Akreditasi B, dan atas perintah tersebut, Terdakwa menambahkan 1 (Satu) item Kapal Laboratorium dengan harga sebesar Rp3.900.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk Fakultas Perikanan dan Peternakan sehingga berakibat terjadi penambahan total harga usulan dari awal sebesar Rp13.560.525.115,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima

Hal 37 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) menjadi Rp17.460.525.115,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa bulan Agustus 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun 2020 sebanyak 350 item dengan nilai sejumlah Rp20.031.122.874,00 (dua puluh milyar tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun dokumen pelelangan dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa, selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat tahun 2020 yang terdiri dari: Dr. Ir. H. Supratomo, DEA (Ketua), Siti Umrah, S.T. (Sekretaris), Muh. Mahdi, S.T., M.T., Abdi Manaf, S.T., M.T., Syofyan, S.T. (Anggota) menetapkan pengadaan dengan metode tender cepat terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 dan setelah melalui proses lelang menetapkan PT. Virtual Inter Komunika, sebagai pemenang tender Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 02.5/SPP/POKJA-UNSULBAR/IX/2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 113/UN.55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.928.695.440,00 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Saksi Viktoria Marinton mengajukan permohonan pembayaran tahap pertama pekerjaan

Hal 38 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 Sebesar Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak, yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Nomor : 148/UN55.2/BAP-I/LK/2020 tanggal 30 November 2020 dan langsung disetujui oleh Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku KPA;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00561 tanggal 30 November 2020 Untuk pembayaran langsung (LS) dan menyerahkan SPP tersebut kepada Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya diteruskan kepada Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPSPM yang kemudian memerintahkan Saksi ANDI WAHIDA, SE. M.AP untuk membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00561 tanggal 30 November 2020, SPM tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. dengan pembayaran sejumlah Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. meneruskan SPM tersebut kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana sebesar Rp8.474.893.186,00 diterima oleh VIKTORIA MARINTON melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA.

Menimbang, bahwa pada bulan November Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika mengajukan Surat Permohonan Adendum Kontrak Nomor 03/SP-AK/VIK/XI/2020 tanggal 9 September 2020, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa selaku PPK dengan

Hal 39 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Addendum Kontrak Nomor 147/UN55.2/ADD/LK/2020 tanggal 27 November 2020 dengan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 17 Desember 2020 meskipun barang yang dikirim oleh PT Virtual Inter Komunika belum lengkap dan belum semua dilakukan pemeriksaan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Viktoria marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika mengajukan permohonan pembayaran 100 (seratus) persen kepada Terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan pembayaran tahap 2 atau pembayaran 100 (seratus) persen dari Saksi Viktoria marinton, Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Nomor : 164/UN55.2/BAP-II/LK/2020 tanggal 11 Desember 2020 seolah-olah telah dilakukan verifikasi atas tagihan tersebut dan langsung disetujui oleh Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku KPA, Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00642 tanggal 15 Desember 2020 Untuk pembayaran langsung (LS) dan menyerahkan SPP tersebut kepada Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan SPP kepada Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPSPM, kemudian Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. memerintahkan Saksi ANDI WAHIDA, SE. M. AP untuk membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00642 tanggal 21 Desember 2020, SPM tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. dengan pembayaran sejumlah sejumlah Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat

Hal 40 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. meneruskan SPM tersebut kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana sebesar Rp8.474.893.186,00 yang diterima oleh Saksi VIKTORIA MARINTON melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA;

Menimbang, bahwa sampai dengan masa perpanjangan kontrak pekerjaan (Addendum) berakhir tanggal 31 Desember 2020, Saksi VIKTORIA MARINTON selaku Direktur PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA tidak dapat mengirimkan keseluruhan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 113/UN.55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 yang menyetujui permintaan pembayaran 100 (seratus) persen dengan cara menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Membayar (SPP) tanpa adanya bukti pendukung Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Terdakwa menyadari barang yang diperjanjikan dalam kontrak belum seluruhnya dilakukan pengiriman dan belum dilakukan pemeriksaan dan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak/perjanjian oleh PT. Virtual Inter Komunika selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, telah bertentangan dengan:

1. Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Nomor: 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020:

a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mengatur tentang pembayaran angka 58.2.a:

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara termin dengan ketentuan:

- Termin ke-1 : sebesar 50% dari nilai kontrak untuk setelah semua barang tiba di Lokasi

Hal 41 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





- Termin ke-2 : sebesar 50% dari nilai kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa setelah semua barang telah berfungsi dengan baik.
- b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) angka 23.3 pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi uji fungsi/mutu/kualitas
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSKK):
  - angka 14 barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas
  - angka 24. Uji Coba, 24.1 setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur "perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri dapat dimaknai, dengan perbuatannya, Terdakwa menikmati bertambah kekayaan atau hartanya baik dalam bentuk barang/natura atau uang, meskipun sifatnya temporer. Kekayaan atau harta yang dinikmati tersebut, diperoleh diluar penghasilannya yang sah dari penghasilan yang seharusnya diterima Sedangkan memperkaya orang lain bermakna, dengan perbuatan Terdakwa, orang lain ikut menikmati bertambah kekayaan atau hartanya. Memperkaya suatu korporasi, artinya akibat perbuatan Terdakwa, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganiser, baik badan

Hal 42 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 02.5/SPP/POKJA-UNSULBAR/IX/2020 PT. Virtual Inter Komunika ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Tahun Anggaran 2020 pada Universitas Sulawesi Barat yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.928.695.440,00 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika bersama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 113/UN.55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.928.695.440,00 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Saksi Viktoria Marinton mengajukan permohonan pembayaran tahap pertama pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 Sebesar Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak, yang ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Nomor : 148/UN55.2/BAP-I/LK/2020 tanggal 30 November 2020 dan langsung disetujui oleh Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku KPA;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00561 tanggal 30 November 2020 Untuk pembayaran langsung (LS) dan menyerahkan SPP tersebut kepada Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku

Hal 43 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya diteruskan kepada Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPSPM yang kemudian memerintahkan Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP untuk membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00561 tanggal 30 November 2020, SPM tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. dengan pembayaran sejumlah Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. meneruskan SPM tersebut kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana sebesar Rp8.474.893.186,00 diterima oleh VIKTORIA MARINTON melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA.

Menimbang, bahwa pada bulan November Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika mengajukan Surat Permohonan Adendum Kontrak Nomor 03/SP-AK/VIK/XI/2020 tanggal 9 September 2020, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa selaku PPK dengan mengeluarkan Addendum Kontrak Nomor 147/UN55.2/ADD/LK/2020 tanggal 27 November 2020 dengan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 17 Desember 2020 meskipun barang yang dikirim oleh PT Virtual Inter Komunika belum lengkap dan belum semua dilakukan pemeriksaan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Viktoria marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika mengajukan permohonan pembayaran 100 (seratus) persen kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK);

Hal 44 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan pembayaran tahap 2 atau pembayaran 100 (seratus) persen dari Saksi Viktoria marinton, Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Nomor : 164/UN55.2/BAP-II/LK/2020 tanggal 11 Desember 2020 seolah-olah telah dilakukan verifikasi atas tagihan tersebut dan langsung disetujui oleh Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku KPA, Kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00642 tanggal 15 Desember 2020 Untuk pembayaran langsung (LS) dan menyerahkan SPP tersebut kepada Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANDI WAHIDA, SE.M.AP selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan SPP kepada Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPSPM, kemudian Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. memerintahkan Saksi ANDI WAHIDA, SE. M. AP untuk membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00642 tanggal 21 Desember 2020, SPM tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dengan pembayaran sejumlah sejumlah Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. meneruskan SPM tersebut kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana sebesar Rp8.474.893.186,00 yang diterima oleh Saksi VIKTORIA MARINTON melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi Sari Rahayu Rahman, S.Pd., M.Pd., Saksi Dr. Eng. Amry Dasar, S.T., M.Eng., Saksi Junaedi Yunding, M.Kep., SP.Kep.MB., dan Saksi Andi Arham Atjo, S.Kel., M.Si., dan dihadiri

Hal 45 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agustina Panjaitan sebagai perwakilan dari PT. Virtual Inter Komunika, disimpulkan: masih terdapat beberapa item barang (alat laboratorium) yang belum dipenuhi, kapal laboratorium tidak sesuai dengan RAB, beberapa peralatan belum dilakukan uji fungsi;

Menimbang, bahwa sampai dengan masa perpanjangan kontrak pekerjaan (Addendum) berakhir tanggal 31 Desember 2020, terdapat 1 (satu) unit Kapal Laboratorium yang pengadaannya tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), BoQ (Bill Of Quantity) atau Daftar Satuan Dan Harga dan spesifikasi teknis barang yang termuat dalam perjanjian kerja (Kontrak) Nomor :113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020, disebutkan yang harus diadakan adalah Kapal Laboratorium dengan merk DBN (DOK BAHARI NUSANTARA) dengan harga total sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), ternyata yang diadakan adalah Kapal Laboratorium yang dibuat sendiri oleh VIKTORIA MARINTON melalui PT. SSBoatyard di galangan kapal PT SSBoatyard di Kronjo untuk pembuatan body (badan kapal) sementara peralatan kapal dibeli sendiri oleh VIKTORIA MARINTON berupa mesin kapal merk Honda dibeli dari PT PREMIER INTERNATIONAL sedangkan Aksesoris kapal yakni GPS, Kursi (Jok), Fish Finder dan resin kapal dibeli dari Tokopedia dengan total harga sebesar Rp2.647.427.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Jasa Pembangunan dan gambar kapal kurang lebih sebesar Rp 1,2 Milyar, Mesin Kapal dan Aksesoris sebesar Rp1,4 Milyar, selain itu juga ternyata Surat Ukur dan PAS Besar (Surat Tanda Kebangsaan Kapal) tidak berlaku sejak bulan Maret 2021 yang menjadi penghambat pemanfaatan kapal laboratorium UNSULBAR;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa item alat laboratorium yang tidak dapat digunakan/ dimanfaatkan serta terdapat alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang maupun jumlah barang yang tidak sesuai dengan Kontrak:

No	Nama Alat	Dalam Kontrak	Yang diadakan	Jumlah		Keterangan
				Dalam Kontrak	Yang diadakan	

Hal 46 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





1	Shaking Incubator	Merk BIOLOGIX Type 01-930X	Type HCM 100 Pro	1	1	Tidak sesuai Spesifikasi
2	Reagent Bottle	Merk Schoot Duran 300 ml	Tanpa Merk 250 ml	10	10	Tidak sesuai Spesifikasi
3	Batang pengaduk kaca	DIAMETER 6 X250 MM	Tidak ada	10	0	Tidak ada barang
4	Gelas Arloji 90 ml	Merk IWAKI Type D.90 mm	Tanpa merk	50	50	Tidak sesuai Spesifikasi
5	Corong 5 cm	Merk IWAKI Type D.5 Cm	Tanpa merk	20	20	Tidak sesuai Spesifikasi
6	Corong 8 cm	Merk IWAKI Type D.8 Cm	Tanpa merk	20	20	Tidak sesuai Spesifikasi
7	Cawan Petri Kaca	Merk IWAKI Type 90 X 18 mm	Merk IWAKI type D 90 X 15 mm	1000	1000	Tidak sesuai Spesifikasi
8	Scuba Tank	Merk LUXFER 80 Curf With Comperssor	Merk LUXFER Tidak Ada Kompresor	10	10	Tidak dapat digunakan karena tidak ada kompresor
9	Filter Catridge Kompresor	Merk BAUER Type P-21 Anti CO Bauer With Compressor	Merk BAUER Tidak Ada Kompresor	10	10	Tidak dapat digunakan karena tidak ada kompresor
10	Snorkel Selam	Merk SCUBA PRO	Merk Phoenix	10	10	Tidak sesuai Spesifikasi
11	Senter Selam	Merk TORCH Scubalamph Type RD80	Merk SUPE	2	2	Tidak sesuai Spesifikasi
12	Alat pengukur kedalaman	Merk SPEEDTEC H Type Speedtech	Tidak Ada Merk dan Tipe	1	1	Tidak sesuai Spesifikasi
13	TDS Meter	Merk HANNA INSTRUMEN T Type HI99301	Tidak Ada Merk dan Tipe	1	1	Tidak sesuai Spesifikasi
14	Sechi Disk	Merk NOBILE Type SD 05	Tidak Ada Merk dan Tipe	1	1	Tidak sesuai Spesifikasi
15	Alat Uji Kualitas Air	Merk AMASTAST Type OCT W2	Merk Octadem	1	1	Tidak sesuai Spesifikasi

Hal 47 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Laminar Air Flow Horizontal	Merk LABTECH Type LCB-1122HE	Merk LABTECH Type LCB-1122HE	1	1	Tidak dapat digunakan
17	Kjehdahl Analizer	Merk BIOBASE Type BKN984	Merk BIOBASE Type BKN984	1	1	Tidak dapat di fungsikan karena tidak dilakukan training

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2020 pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 yang menyetujui permintaan pembayaran 100 (seratus) persen dengan cara menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa adanya bukti pendukung Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Terdakwa menyadari barang yang diperjanjikan dalam kontrak belum seluruhnya dilakukan pengiriman dan belum dilakukan pemeriksaan dan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak/perjanjian oleh PT. Virtual Inter Komunika selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, memperkaya Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan

Hal 48 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pada awal Desember 2020 Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA telah menerima pembayaran tahap pertama pekerjaan Pengadaan Peralatan

Hal 49 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 Sebesar Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA;

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan barang yang diperjanjikan dalam kontrak belum dilakukan pengiriman oleh Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA dan belum dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Sulawesi Barat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tetap menyetujui permintaan pembayaran 100 (seratus) persen dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00642 tanggal 21 Desember 2020, sejumlah Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dari total pembayaran Rp9.464.347.720,00 (Sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp989.454.534,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. meneruskan SPM tersebut kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana sebesar Rp8.474.893.186,00 yang diterima oleh Saksi VIKTORIA MARINTON melalui Bank Mandiri Nomor 1210028778888 atas nama PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA;

Menimbang, bahwa sampai dengan masa perpanjangan kontrak pekerjaan (Addendum) berakhir tanggal 31 Desember 2020, Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA tidak dapat mengirimkan keseluruhan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar

Hal 50 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2020 sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Nomor: 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi Sari Rahayu Rahman, S.Pd., M.Pd., Saksi Dr. Eng. Amry Dasar, S.T., M.Eng., Saksi Junaedi Yunding, M.Kep., SP.Kep.MB., dan Saksi Andi Arham Atjo, S.Kel., M.Si., dan dihadiri oleh Agustina Panjaitan sebagai perwakilan dari PT. Virtual Inter Komunika, disimpulkan: terdapat beberapa item barang (alat laboratorium) yang belum dipenuhi, kapal laboratorium tidak sesuai dengan RAB, beberapa peralatan belum dilakukan uji fungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 81/R/Insp.Inv.Itjen/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Tahun Anggaran 2020 di Universitas Sulawesi Barat telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		
NILAI YANG DIBAYARKAN SETELAH POTONG PAJAK ( I ) = A		17.207.904.946,00
Nilai Barang Dari Distributor Setelah Diskon (B)	11.682.835.407,20	
Nilai Barang Yang Tidak Diakui (C)	2.985.271.479,00	
Biaya Operasional Yang Dapat Diakui (D)	356.011.239,00	
NILAI RILL/NYATA FISIK BARANG ( II ) = (B + D - C)		9.053.575.167,20
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = ( I - II)		8.154.329.778,80

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tinggi unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal 51 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi “**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo adalah untuk menentukan kapasitas atau peran Terdakwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan, apakah dikategorikan sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu: 1. Mereka yang melakukan (plegen); 2. Menyuruh melakukan (doen plegen); 3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peranan Terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai: orang yang melakukan (plegen), sebagai yang menyuruh melakukan (doen plegen), atau sebagai yang Turut Serta

Hal 52 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medeplegen atau mededaderschap), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 mendapat informasi melalui surat dari Kemenristek bahwa akan ada bantuan dana SBSN tahun 2020, dalam surat tersebut Universitas Sulawesi Barat diminta untuk mengajukan kebutuhan masing-masing Universitas, yang ditindak lanjuti dengan mengundang masing-masing Fakultas untuk mengajukan kebutuhannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. memerintahkan Terdakwa selaku Kabag Akademik dan Kemahasiswaan Unsulbar untuk menyusun Usulan Proposal Tahun 2020 dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristek Dikti di Jakarta dengan nilai keseluruhan berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melalui pemaparan melibatkan Inspektur Jenderal Kemenristek dan Dikti, Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sekretaris Jenderal, Khusus Anggaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu yang sebelumnya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) disetujui hanya sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa melalui usulan seluruh fakultas yang pada Universitas Sulawesi Barat ditetapkan kebutuhan alat laboratorium yang diperlukan sebanyak 528 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan) item dengan total harga sebesar Rp13.560.525.115,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) yang dimasukkan dalam List Pengajuan Alat Setiap Prodi, dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perintah Saksi Drs. H. Muslimin, M.M., Terdakwa menambahkan 1 (Satu) item Kapal Laboratorium dengan harga sebesar Rp3.900.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk Fakultas Perikanan dan Peternakan sehingga berakibat terjadi

Hal 53 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan total harga usulan dari awal sebesar Rp13.560.525.115,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) menjadi Rp17.460.525.115,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa bulan Agustus 2020 Terdakwa selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun 2020 sebanyak 350 item dengan nilai sejumlah Rp20.031.122.874,00 (dua puluh milyar tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun 2020 yang terdiri dari: Dr. Ir. H. Supratomo, DEA (Ketua), Siti Umrah, S.T. (Sekretaris), Muh. Mahdi, S.T., M.T., Abdi Manaf, S.T., M.T., Syofyan, S.T. (Anggota) menetapkan pengadaan dengan metode tender cepat terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 dan menetapkan PT. Virtual Inter Komunika, perusahaan milik Saksi Viktoria Marinton sebagai pemenang tender Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor 02.5/SPP/POKJA-UNSULBAR/IX/2020;

Menimbang, bahwa Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA bersama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Universitas Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 Nomor 113/UN.55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.928.695.440,00 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 dilakukan pembayaran tahap pertama pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020 Sebesar Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan

Hal 54 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dilakukan pemotongan pajak;

Menimbang, bahwa Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA mengajukan Surat Permohonan Adendum Kontrak Nomor 03/SP-AK/VIK/XI/2020 tanggal 9 September 2020, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa selaku PPK dengan mengeluarkan Addendum Kontrak Nomor 147/UN55.2/ADD/LK/2020 tanggal 27 November 2020 dengan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 17 Desember 2020 meskipun barang yang dikirim oleh PT Virtual Inter Komunika belum lengkap dan belum semua dilakukan pemeriksaan uji fungsi oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. VIRTUAL INTER KOMUNIKA mengajukan permohonan pembayaran 100 (seratus) persen, kepada Terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan pembayaran tahap 2 atau pembayaran 100 (seratus) persen dari Saksi Viktoria Marinton, Terdakwa dan Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si. melakukan pembayaran termin kedua 100 (seratus) persen pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp8.474.893.186,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan alasan karena pihak PT. Virtual Inter Komunika memperlihatkan dokumen pengiriman yang menyebutkan barang masih dalam proses pengiriman;

Menimbang, bahwa sampai dengan masa perpanjangan kontrak pekerjaan (Addendum) tanggal 31 Desember 2020, Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. PT VIRTUAL INTER KOMUNIKA tidak dapat mengirimkan keseluruhan barang-barang alat kesehatan di Universitas Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam kegiatan pengadaan peralatan laboratorium terpadu di Universitas Sulawesi Barat telah

Hal 55 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Viktoria Marinton selaku Direktur PT. Virtual Inter Komunika, Saksi Dr. Ir. H. ANWAR SULILI, M.Si selaku Wakil rector II dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tahun 2020, dan Saksi Dr. Ir. H. AKHSAN DJALALUDDIN, M.S. selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat dan juga selaku KPA Tahun 2020, dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur "turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dengan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 56 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TKP/2023/PN Mam tanggal 3 April 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 57 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

- Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana;
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perspektif kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen), yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu pada Universitas Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.928.695.440,00 (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah). Jumlah kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk katagori sedang;

Menimbang, bahwa berikutnya ditinjau dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: tinggi; sedang dan rendah.

Hal 58 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui 100 (seratus) persen pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Tahun Anggaran 2020 meskipun tanpa disertai dengan dokumen hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Pekerjaan (PPHP), dan sampai dengan masa perpanjangan kontrak pekerjaan (Addendum) berakhir tanggal 31 Desember 2020, Saksi Viktoria Masinton selaku direktur Virtual Inter Komunika tidak mengirimkan keseluruhan Peralatan Laboratorium Terpadu, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Nomor: 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dari perspektif aspek kesalahan, kesalahan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari aspek dampak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui 100 (seratus) persen pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Tahun Anggaran 2020 dengan cara menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) meskipun tanpa disertai dengan dokumen hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Pekerjaan (PPHP), sehingga memberi kesempatan kepada Saksi Viktoria Masinton selaku direktur Virtual Inter Komunika untuk tidak mengirimkan keseluruhan Peralatan Laboratorium Terpadu serta perbuatan Terdakwa dan mengirimkan beberapa peralatan laboratorium yang tidak sesuai dengan RAB, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Unsulbar Nomor: 113/UN55.2/SP/LK/2020 tanggal 9 September 2020 mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan penyelesaiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Hal 59 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keuntungan yang diperoleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen). Dari uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda yang berasal dari uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang rendah sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara;
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak memperoleh harta benda dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif dengan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) maka

Hal 60 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dan sedang ditahan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penahanan Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan alasan adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 61 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muslimin, M. M tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana Korupsi" dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:  
Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 398 sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Muhammad Damis, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua, H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 62 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sufri Kamus, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Juli Astra, S.H., M.H.

Muhammad Damis, S.H., M.H.,

Ttd

H. Amir Aswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sufri Kamus, S.H.;

Hal 63 dari 63 Hal Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)